

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HAK MEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)

IMPLEMENTATION OF THE RIGHT-TO-VOTE POLICY IN THE 2020 JAMBI PROVINCIAL GOVERNORSHIP ELECTION (STUDY OF LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS)

Samsuddin¹, Suparmin², Supriadi³, Nurdin⁴, Syahrudin⁵

¹²³⁴⁵Universitas Nurdin Hamzah

e-mail: samsudinmip@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam meningkatkan hak memilih masyarakat pada pilkada serentak 2020 di masa Covid-19 di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan juga observasi. Hasil penelitian dari model teori Edward III, komunikasi, penyampaian menggunakan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya. Dalam hal ini KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6, 10, dan 13 Tahun 2020 dalam pilkada dengan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 menggunakan protokol kesehatan di seluruh tahapan pemilu, sumber daya, staf dan SDM sudah tersedia dengan baik, karena telah memahami tupoksi setiap tahapan pemilu. Disposisi komitmen penyelenggara ditunjukkan dengan tingkat partisipasi masyarakat pemilih pada pilkada tahun 2020 dimasa covid-19 di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 partisipasi pemilih hanya sebesar 66,85% namun sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2020 yakni sebesar 67,91%. Struktur organisasi KPU dalam meningkatkan hak masyarakat pemilih yakni sesuai dengan SOP: (a) sosialisasi yang mana sosialisasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan menyampaikan materi mengenai pemilihan serta informasi mengenai pemilihan dan pendidikan politik kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pemilkada, sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan sosial media dan alat peraga lain seperti spanduk dan sebagainya; dan (b) adanya tim sosialisasi bernama relawan demokrasi yang diambil dari berbagai unsur masyarakat dan disebar di berbagai daerah di Provinsi Jambi hingga tingkat kecamatan dan desa.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, hak memilih, KPU, pemilu

Abstract

This study examines the implementation of Law No. 7 of the 2017 policy in improving the voting rights of the public in the simultaneous regional elections of 2020 during the Covid-19 pandemic in Jambi Province. The research utilized a qualitative method with data collection through observation, interviews, and documentation. The findings of the study show that the Edward III model theory and communication were used, and the data information followed health protocols in each phase. The KPU issued regulations, namely Commission Regulation No. 6, 10, and 13 of 2020, explaining the mechanisms for implementing simultaneous regional elections in 2020 with the use of health protocols in all stages of the elections. The necessary resources, staff, and human resources were well-prepared as

they understood their responsibilities in each stage of the elections. The commitment of the organizers is shown by the increase in voter participation during the 2020 regional elections in Jambi province, despite the covid-19 pandemic. The voter participation rate increased from 66.85% in 2015 to 67.91 % in 2020. The KPU's organizational structure in improving the public's voting rights in line with SOP, which includes (a) direct socialization to the public by delivering information about the election, utilizing social media, banners, and other means, and (b) a democracy volunteer team from various communities, spreading the message in different regions, including the district and village level in Jambi Province.

Keywords: *policy implementation, right-to-vote, KPU, election*

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar." Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. (Asshiddiqie, 2010. 414).

Pemilu merupakan bagian dari proses dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat kan legitimasi luas dari masyarakat (Evi Noviawati. *et.al.*, 2019). Jika pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia, maka akan terwujudnya tujuan dari sistem Demokrasi, dalam hal pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik dan benar (Surbakti,1992)

Kemudian kita juga mengenal Golput (golongan putih) dalam pemilu yang merupakan penamaan bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, sekalipun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tren golput dalam beberapa pemilihan umum persentasenya cukup tinggi jika diukur secara rata-rata nasional, dan ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19. Hal ini juga menjadi fenomena yang menarik pada pilgug di Provinsi Jambi. Sebagai gambaran, dalam beberapa kali pemilihan umum di Provinsi Jambi baik pada tingkatan nasional seperti pemilu legislatif dan pemilu Presiden, maupun pemilu kepala daerah Provinsi Jambi pun angkanya tidak terpaut jauh. (Nisaul, 2012).

Pada pemilihan gubernur (Pilgub) dilaksanakan pada tahun 2020 yakni tepatnya pada tanggal 09 desember 2020. Adapun dasar hukum dilaksanakan pemilu dan pelaksanaannya adalah melalui UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Implikasi kebijakan tersebut tertuang kedalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berupa pembatasan-pembatasan segala aktivitas yang

melibatkan orang banyak (Fajar, 2020). Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 menetapkan pasangan Al Haris-Abdullah Sani sebagai peraih suara terbanyak. Dari surat suara sah Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jambi 2020 sebanyak 1.567.212 suara, sedangkan surat suara tidak sah sebanyak 89.153 suara. Total surat suara sah dan surat suara tidak sah sebanyak 1.656.365 suara.

Meskipun tingkat partisipasi pemilih tergolong tinggi, namun dalam proses pemilihan dan pasca pemilihan banyak sekali terjadi kesalahan sehingga banyak permasalahan yang muncul di masyarakat. Sebagaimana yang terjadi kita tahu bahwa adanya pandemik. Banyak dari calon pemilih yang sudah mendapatkan undangan untuk memilih serta terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tidak dapat menggunakan hak pilih mereka.

Tabel 1. Hasil Suara Menurut Wilayah Provinsi Jambi


Suara menurut wilayah	Cek Endra Golkar		Fachrori Umar Gerindra		Al Haris PAN	
	Suara	%	Suara	%	Suara	%
	Kabupaten Batanghari	63.045	41.52%	30.555	20.12%	58.249
Kabupaten Bungo	52.339	32.19%	78.927	48.55%	31.313	19.26%
Kabupaten Kerinci	29.717	27.78%	50.330	47.06%	26.909	25.16%
Kabupaten Merangin	34.443	20.67%	16.122	9.67%	116.100	69.66%
Kabupaten Muaro Jambi	59.713	39.1%	29.704	19.45%	63.300	41.45%
Kabupaten Sarolangun	82.902	64.02%	9.556	7.38%	37.027	28.6%
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	69.117	47.02%	31.934	21.73%	45.929	31.25%
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	53.748	43.42%	25.515	20.61%	44.526	35.97%
Kabupaten Tebo	54.519	40.97%	37.224	27.97%	41.342	31.06%
Kota Jambi	74.407	31.11%	38.421	16.06%	126.334	52.82%
Kota Sungai Penuh	11.280	20.85%	35.957	66.47%	6.862	12.68%
Total	587.918	37.44%	381.634	24.3%	600.733	38.26%
	1.570.285					

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Banyak penilaian terkait dengan faktor yang bisa melatarbelakangi seseorang untuk menjadi golput, namun sejauh ini penjelasan tersebut hanya berdasarkan asumsi dan belum berdasarkan hasil penelitian. Dari beberapa pengamat dan penyelenggara pemilu ada beberapa yang dikemukakan sebagai penyebab dari adanya golput, antara lain: persoalan administrasi. Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi, seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan sebagainya. Faktor lainnya adalah Bencana Covid-19, kemudian masalah teknis terkait dengan beberapa sebab sehingga tidak bisa mendatangi TPS karena pada saat yang sama ada kesibukan lain seperti bekerja, atau sedang di luar kota.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori implementasi kebijakan (George Edward III, 1980). Implementasi kebijakan merupakan proses krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu, komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain.

Gambar 1. Model implementasi Edward III



Sumber: Model Direct and Indirect Impact on Implementation dari Edwards III, 1980:80

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat menganalisis implementasi program pada pemilihan umum. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk menganalisis fenomena implementasi kebijakan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Tabel 2. Aplikasi konseptual model Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	1) Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan 2) Bagaimana sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan: ✓ Metode yang di gunakan

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intensitas Komunikasi
Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan Implementor <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat Pendidikan ✓ Tingkat Pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program ✓ Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan. b. Ketersediaan dana <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berapa dana yang dialokasikan ✓ Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan.
Disposisi	<p>Karakter pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat komitmen dan kejujuran: dapat di ukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksana kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan guideline semakin tinggi komitmennya. ✓ Tingkat demokratis, dapat di ukur dengan instensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang di hadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami b. Struktur Organisasi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan Program.

Sumber: Dwiyanto, 2017: 34

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Penelitian dengan tipe deskriptif menurut Bungin (2017: 33) adalah dimana penelitian itu hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel. Demikian juga penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan penyelenggaraan Pemilukada Pilgub 9 Desember 2020 di Provinsi Jambi, dalam menilai hak memilih masyarakat terhadap pelaksana (penyelenggara).

III. Hasil Penelitian

Pemilihan umum merupakan media menyatakan kedaulatan rakyat dan merupakan momen bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Begitupun dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan amanat bahwa kedaulatan negara ada pada rakyat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan undang-undang dasar. Implementasi dari kedaulatan rakyat terletak pada

pelaksanaan pemilihan langsung baik itu pemilihan pemimpin negara, daerah maupun dewan legislatif (Yusuf. Dkk, 2020)

Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mana terjadi pada masa pandemi mendorong penyelenggara pemilu untuk lebih memperhatikan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini dilakukan dengan berbagai adaptasi yang menyesuaikan dengan situasi yakni dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan pemilu.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi UU no 7 tahun 2017 tersebut. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan hak memilih dalam pemilukada di Provinsi Jambi dengan cara sosialisasi dalam memberikan pemahaman dan meningkatkan partisipasi pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang dapat dikatakan baik dengan adanya peningkatan jumlah partisipan dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilihan yang digelar meskipun dalam keadaan Covid-19 yang tengah melanda.

Tabel 3. Hasil Pemilihan Umum Gubernur Jambi Tahun 2020

Calon	Pasangan	Suara	%
Cek Endra	Ratu Munawaroh	587.918	37.44%
Fachrori Umar	Syafril Nursal	381.634	24.3%
Al Haris	Abdullah Sani	600.733	38.26%
Total		1.570.285	100%
Suara sah		1.570.285	94.68%
Suara tidak sah		88.240	5.32%
Pemilih pengguna hak pilih		1.658.525	67.91%
Pemilih golput		783.781	32.09%
Pemilih terdaftar		2.442.306	

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Dari Tabel 3. dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase partisipasi masyarakat sedikit mengalami peningkatan. Pada tahun pilkada 2015 persentase partisipasi masyarakat mencapai 66,85% dengan total hak suara sebanyak 2.483.426 dan hak suara yang digunakan sebanyak 1.655.648 suara. Sedangkan pada tahun 2020 seluruh total hak suara sebanyak 2.442.306 dengan hak suara terpakai sebanyak 1.658.525 sehingga total partisipasi mencapai 67,91%.

Dalam pelaksanaan pilkada di Provinsi Jambi, partisipasi masyarakat didukung oleh faktor tertentu sehingga dapat menimbulkan hasil yang baik dan menanamkan pola pikir yang baik terhadap masyarakat dalam partisipasi politik ini. Faktor tersebut yakni melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang mana sosialisasi ini merupakan bagian dari peran KPU dalam pelaksanaan pemilu, KPU juga melakukan pembentukan relawan demokrasi yang ditujukan guna memperlancar dan agar dapat mencapai tujuan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Mengenai peran KPU dalam melakukan sosialisasi dan pembentukan relawan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu di Provinsi Jambi, dapat dilihat dalam bentuk sosialisasi, pembentukan relawan demokrasi dan peran media masa. Peneliti menilai bahwa penyampaian komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi menjadi pengaruh positif dalam implementasi kebijakan penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi.

2. Sumber Daya

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Sumber daya manusia merupakan seluruh kemampuan atau potensi penyelenggara yang berada di dalam suatu organisasi penyelenggara (KPU) tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan maupun dalam pengimplementasian kebijakan seperti Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas SDM pada penyelenggara dengan segala potensi atau kemampuannya. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan sangatlah luas dan memiliki sisi integrasi yang mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu dalam pengimplementasian kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Jambi harus memerhatikan sumber daya manusianya memadai.

Staf dalam implementasi kebijakan pelaksanaan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kualitas yang sudah cukup baik, karena setiap staf sudah menguasai bidangnya masing-masing dalam menjalankan tugas. Namun dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa jumlah staf dalam implementasi kebijakan tersebut masih kurang. Fasilitas dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilu dirasa sudah cukup dikarenakan jumlah anggaran dari pemerintah untuk implementasi kebijakan tersebut sudah tersedia.

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas penting dalam sebuah daerah, dikarenakan pemilu sebagai berikut: 1. Pemilu merupakan sarana perwujudan

kedaulatan rakyat; 2. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi; 3. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik; dan 4. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat sebagai Hak memilih juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi sebagai implementor kebijakan pengaturan terkait Pilkada di Provinsi Jambi memiliki komitmen dan dedikasi dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya sesuai apa yang diinginkan oleh Undang-undang No 7 Tahun 2017. Peneliti menilai bahwa disposisi menjadi pengaruh positif dalam implementasi kebijakan penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan penyelenggara yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Dapat dinilai dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman implementor kebijakan dalam bertindak, dan bagaimana prosedur birokrasinya agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil penelitian, SOP dalam proses implementasi kebijakan pengaturan terkait hak pilih dirasa sudah berjalan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan sudah efektif. Prosedur birokrasi disini ditunjukkan dengan adanya koordinasi antar setiap bidang/organisasi. Koordinasi dilakukan secara rutin demi meningkatkan pengawasan dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun agar koordinasi berjalan dengan baik, maka setiap bidang/organisasi harus mengerti tugas-tugasnya dan hubungannya antar bidang/organisasi agar tidak timbul kesalah pahaman.

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, maka KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6, 10, dan 13 Tahun 2020 dalam pilkada dengan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan agar pilkada dapat berjalan dengan lancar dan tanpa adanya peningkatan covid-19.

Dalam meningkatkan hak memilih masyarakat penyelenggara melaksanakan SOP: (a) Sosialisasi yang mana sosialisasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan menyampaikan materi mengenai pemilihan serta informasi mengenai pemilihan dan pendidikan politik kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pemilkada, sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan sosial media dan alat peraga lain seperti spanduk dan sebagainya; dan (b) Adanya tim sosialisasi bernama relawan demokrasi yang diambil dari berbagai unsur masyarakat dan disebarakan di berbagai daerah di Provinsi Jambi hingga tingkat kecamatan dan desa. Peneliti menilai bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengaturan penyelenggara terkait hak pilih di Provinsi Jambi menjadi pengaruh positif, dimasa Pandemi Covid-19.

IV. Kesimpulan

Dapat disimpulkan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, maka KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6, 10, dan 13 Tahun 2020 dalam pilkada dengan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan agar pilkada dapat berjalan dengan lancar dan tanpa adanya peningkatan Covid-19. Dengan cara pelaksanaan tertentu diseluruh tahapannya, baik dari tahap pendaftaran pasangan calon, tahap kampanye dan tahap pencoblosan hingga perhitungan suara. Komunikasi, penyampaian menggunakan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya. Dalam hal ini KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6, 10, dan 13 Tahun 2020 dalam pilkada dengan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 menggunakan protokol kesehatan di seluruh tahapan pemilu. Sumber daya, staf dan SDM sudah tersedia dengan baik, karena telah memahami tupoksi setiap tahapan pemilu. Disposisi komitmen penyelenggara ditunjukkan dengan tingkat partisipasi masyarakat pemilih pada pilkada tahun 2020 dimasa Covid-19 di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 partisipasi pemilih hanya sebesar 66,85% namun sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2020 yakni sebesar 67,91%. Struktur organisasi KPU dalam meningkatkan hak masyarakat pemilih yakni sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan Pemilu.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Burhan, Bungin. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi 1-6, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dofaldio (2022). *Implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pada Proses Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 (Kasus Sumatera Barat)*. <http://eprints.ipdn.ac.id/10486/1/repository%20dio%20revisi%201.pdf>
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, USA: Congressional Quarterly Inc.

- Hilman, Yusuf Adam, Khoirurrasyidin, dan Niken Lestarini, Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi COVID-19, *Jurnal Ilmu Politik* 2, No. 2, 2020. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/8983/4487>
- Indiahono (2017) *Kebijakan Publik, berbasis Dinamic Analysisi*. Yogyakarta; PT. Gava Media.
- Muhandari, Fajar. (2020). *pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi covid-19 (studi kemungkinan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020)* <file:///C:/Users/HP/Downloads/2365-Article%20Text-8786-1-10-20220315.pdf>
- Nisau (2012) Golput Dalam Pilgub Jambi; Sebuah Fenomena Gunung Es [http://repository.uinjambi.ac.id/7269/1/1.studi%20golput Nisa%20%28106-126%29.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/7269/1/1.studi%20golput%20Nisa%20%28106-126%29.pdf)
- Noviwati, Evi. (2019). *Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*. <file:///C:/Users/HP/Downloads/2139-7498-1-PB.pdf>
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum